



Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Bagan Padang Di Kabupaten Tanggamus

M Saba Yunizar^a, Aleksander Purba^b dan Agus Setiawan^b

^aMahasiswa Program Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

^bProgram Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat artikel:

Diterima tanggal 10 Agustus 2022

Direvisi tanggal 18 September 2022

Diterbitkan tanggal 12 Desember 2022

Kata kunci:

Bagan Padang, Nelayan, Sistem Bagi Hasil

ABSTRAK

Bagan padang adalah alat penangkapan ikan yang termasuk kategori jaring angkat dan bisa dipindah-pindah dengan menggunakan kapal motor. Pengoperasian bagan padang membutuhkan tenaga kerja enam sampai tujuh orang, yang terdiri dari satu juragan laut dan lima sampai enam pandega. Dalam pengorganisasian produksi bagan padang menerapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam organisasi bagan padang adalah sistem bagi 3, dimana pemilik modal (juragan darat) mendapat 2 bagian sedangkan pekerja (juragan laut dan pandega) mendapat 1 bagian yang nanti bagian pandega tersebut dibagi dengan jumlah pandega. Mekanisme sistem bagi hasil pada komunitas nelayan bagan padang merupakan aturan yang disepakati oleh juragan darat, juragan laut, dan pandega. Meski posisi tawar juragan laut dan pandega sangat lemah dalam menentukan sistem bagi hasil. Tapi para juragan darat, juragan laut dan pandega menerima dan menjalani sistem bagi hasil yang sudah disepakati.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki potensi perikanan tangkap yang mampu menjadi penopang peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sub sektor perikanan tangkap memiliki peran dalam pemulihan dan pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia. Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap yang optimal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan.

Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu sentra perikanan tangkap di Lampung dengan berbagai macam alat penangkapan ikan, salah satunya adalah bagan motor yang biasa dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan bagan padang. Seperti usaha penangkapan ikan lainnya, nelayan bagan padang menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan produksi. Perjanjian sistem bagi hasil diterapkan atas dasar kepercayaan antara Juragan Darat, Juragan Laut dan Pandega. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, perjanjian bagi hasil ialah

perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap menurut pertimbangan yang telah disetujui sebelumnya.

Menurut Kusumastanto et al. (2005), beberapa hasil studi pada proses bagi hasil perikanan menunjukkan bahwa sistem bagi hasil seakanakan telah sesuai dengan rasa keadilan nelayan, yaitu telah memenuhi kriteria minimum yang harus diperoleh masing-masing pihak. Namun bila dianalisis lebih dalam dengan berdasar pada Undang-undang bagi hasil perikanan, maka hal ini akan kelihatan jauh menyimpang dari aturan dan rasa keadilan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang berlaku pada usaha penangkapan bagan padang di Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.

*Penulis korespondensi.

msabayunizar@gmail.com (P Pertama).

2. Metodologi

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu pada bulan April dan Mei 2022.

Metode penelitian yang dilakukan meliputi aspek kuantitatif (Hasan, 2022) (Arbain, 2022) (Martinus, 2022) (Purma, 2022) (Fitriani, 2022) dan aspek kuantitatif (Ananda, 2022) (Putri, 2022) (Kintani, 2021) (Prayogo, 2021) (Sebayang, 2016)

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan pokok (*interview guide*) yang terus dikembangkan pada saat wawancara. Wawancara dilakukan terhadap responden, yaitu: masyarakat nelayan Kelurahan Pasar Madang (terdiri dari juragan dan anak buah kapal) dan tokoh masyarakat Kelurahan Pasar Madang. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan kajian pustaka/data/dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Pustaka/data/dokumen yang digunakan diperoleh dari instansi-instansi pemerintah, organisasi masyarakat setempat, lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan penelitian ini dan beberapa literatur yang menjadi referensi penulis.

2.3 Analisa Data

Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah ada dan menganalisisnya untuk mendapatkan gambaran umum. Agar data yang didapat memiliki validitas yang tinggi, maka analisis data juga menggunakan teknik *triangulasi*. Melalui teknik ini keabsahan data dapat dicapai dengan cara:

- Membandingkan antara hasil observasi lapangan dengan data sekunder.
- Membandingkan antara hasil observasi lapangan dengan hasil wawancara.
- Membandingkan data sekunder dengan hasil wawancara.

Analisis data bagi hasil dihitung setelah terlebih dahulu dihitung total penerimaan per perjalanan (Fadholi, 1989) dengan rumus:

$$TR = PQ \times H$$

TR = Total Revenue

PQ = Jumlah hasil tangkapan

H = Harga hasil tangkapan

Dilanjutkan dengan menghitung keuntungan nelayan dengan rumus:

$$N = TR - TC$$

N = Keuntungan bersih

TR = Total Revenue

TC = Total Cost

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Deskripsi Alat Tangkap Bagan Padang

Bagan padang adalah alat penangkapan ikan yang termasuk kategori jaring angkat dan bisa dipindah-pindah dengan menggunakan kapal motor. Bagan motor terdiri dari kapal motor,

lembaran waring, dan bingkai waring yang berbentuk segi empat dan melekat secara permanen pada kapal motor. Waring yang digunakan pada bagan padang memiliki ukuran 12 x 12 m, sedangkan kapal motor yang digunakan memiliki ukuran panjang 12 m, lebar 4,5 m dan dalam 1,5 m. Kapal motor ini dilengkapi dengan dua buah mesin yang masing-masing mesin memiliki fungsi sebagai mesin penggerak kapal dan sebagai sumber energi untuk menghidupkan lampu bagan. Kapasitas setiap mesin tersebut adalah 200 PK.

Pengoperasian bagan padang dilakukan pada saat malam sampai dini hari, tepatnya pada saat bulan gelap, yaitu sekitar tanggal 18 bulan Jawa/bulan Islam sampai tanggal 13 bulan Jawa/bulan Islam berikutnya. Penangkapan ikan dengan menggunakan bagan padang dilakukan sepanjang tahun. Meski intensitas penangkapannya berbeda-beda setiap waktu, pada waktu banyak terdapat ikan di laut (biasanya terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei) nelayan akan lebih sering melakukan penangkapan ikan dibandingkan pada saat musim paceklik (biasanya terjadi pada bulan September, Oktober, dan November). Ketika musim paceklik yang oleh nelayan disebut dengan musim barat, ombak dan angin sedang tidak bersahabat, ombak-ombak laut bergulung-gulung dan angin bertiup dengan kencang di Teluk Semangka menyebabkan perahu bagan padang sulit dioperasikan dan ikan-ikan sulit diperoleh. Namun, meskipun musim paceklik nelayan tetap menyempatkan diri untuk melaut pada saat ombak dan angin tidak terlalu besar. Masyarakat nelayan Pasar Madang mempercayai bahwa ikan selalu tersedia di laut dan mereka juga mempercayai adanya 'rejeku macan'.

Pengoperasian bagan padang dilakukan dengan cara menurunkan waring, kemudian lampu pengumpul ikan yang terletak pada sisi-sisi kapal dihidupkan dan dibiarkan terpasang di laut selama 3-5 jam agar ikan-ikan terkumpul di atas waring. Setelah 3-5 jam lampu pengumpul ikan perlahan-lahan dimatikan sehingga lampu yang menyala tinggal satu buah. Pemadaman lampu dimaksudkan agar ikan terkumpul pada satu titik yaitu pada satu lampu yang dibiarkan hidup. Kemudian para pandega menaikkan waring dengan memutar katrol yang terhubung dengan tali yang mengikat waring. Setelah waring terangkat kemudian para pandega mengambil ikan hasil tangkapan dengan menggunakan serok. Ikan hasil tangkapan yang biasanya diperoleh dengan menggunakan bagan padang adalah ikan teri, kembung, layang, layur, dan selar.

Dalam satu trip penangkapan ikan dengan menggunakan bagan padang membutuhkan waktu sekitar 13-16 jam. Nelayan bagan padang biasanya berangkat dari pelabuhan Pasar Madang pada sore hari antara pukul 14.00-15.00 dan kembali ke pelabuhan pada pagi hari sekitar pukul 17.00-19.00. Tetapi sering juga terjadi dimana pada saat hasil tangkapan sedikit atau tidak mendapatkan hasil tangkapan, nelayan lebih memilih untuk tinggal di laut untuk kembali menangkap ikan pada malam harinya. Nelayan tidak pulang ketika hasil tangkapan sedikit atau tidak mendapatkan tangkapan dimaksudkan untuk menghemat biaya solar dan juragan laut yang berwenang memutuskan apakah akan tetap tinggal di laut atau pulang ke rumah. Namun akibat dari kemajuan teknologi, peran juragan laut dalam memutuskan untuk tinggal di laut atau pulang ke rumah terkadang diambil alih oleh juragan darat. Sekarang di Pasar Madang sudah banyak bagan padang yang dilengkapi dengan telepon selular, sehingga memudahkan juragan darat dalam melakukan pemantauan. Juragan darat cenderung memerintahkan juragan laut beserta pandeganya untuk tetap tinggal di laut pada saat hasil tangkapan sedikit atau tidak

mendapatkan ikan hasil tangkapan guna menghemat bahan bakar karena apabila bagan padang pulang ke pelabuhan akan menghabiskan solar sedangkan tidak ada pemasukan dari hasil tangkapan.

3.2. Organisasi Produksi

Pengoperasian bagan padang membutuhkan tenaga kerja enam sampai tujuh orang, yang terdiri dari satu juragan laut dan lima sampai enam pandega. Dalam pengorganisasian produksi bagan padang tidak ada pembagian kerja khusus, semua dilakukan secara bersama-sama. Hanya saja juragan laut memiliki tanggung jawab terhadap pengoperasian di laut yang lebih besar dan dia bertanggung jawab langsung kepada juragan darat terhadap segala sesuatu selama pengoperasian di laut, sehingga dalam sistem bagi hasil semua pandega mendapat bagian hasil yang sama, jikapun beda hanya merupakan hasil lebih saja yang diberikan kepada juragan laut. Besarnya hasil lebih yang diberikan ke juragan laut pun tidak begitu besar. Hasil lebih yang diberikan kepada juragan laut lebih merupakan salah satu bentuk penghargaan dan balas budi dari pandega kepada juragan laut, karena berkat juragan lautlah para pandega bisa bekerja di bagan padang, meski pada beberapa kasus ada juga yang menjadi pandega berkat rekomendasi dari juragan darat.

Tabel 1. Peranan nelayan bagan padang dalam organisasi produksi (sumber: analisis data primer)

No	Status	Jumlah Nelayan	Peranan
1	Juragan darat	1 orang	Pemilik dan penyedia sarana produksi berupa perahu, bagan padang dan solar. Juragan darat memiliki kewenangan tertinggi terhadap pengaturan kapal bagan padang.
2	Juragan laut	1 orang	Memimpin operasi penangkapan ikan di laut dan menentukan pandega yang akan ikut melaut.
3	Pandega	6 orang	Membantu juragan laut melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan di laut.

3.2. Pemasaran Hasil Tangkapan Bagan Padang

Ikan hasil tangkapan bagan padang dipasarkan melalui pedagang ikan yang datang ke pelabuhan dan juga dipasarkan ke Tempat Pelelangan Ikan. Juragan darat memiliki wewenang untuk menentukan akan dijual kemana hasil tangkapan bagan padang miliknya. Sebelum bagan padang merapat di pelabuhan, juragan darat terlebih dahulu menelepon juragan laut yang berada di laut dari rumah sang juragan darat. Dengan mengetahui hasil tangkapan bagan padangnya, sang juragan dapat mengatur penjualan hasil tangkapan bagan padang miliknya.

3.3. Sistem Bagi Hasil Nelayan Bagan Padang

Sistem bagi hasil dalam organisasi bagan padang adalah sistem bagi 3, dimana pemilik modal (juragan darat) mendapat 2 bagian sedangkan pekerja (juragan laut dan pandega) mendapat 1 bagian yang nanti bagian pandega tersebut dibagi dengan jumlah pandega. Dari bagian juragan darat juga disisihkan untuk diberikan kepada juragan laut yang sifatnya tidak wajib dan terkadang pula juragan darat memberikan bonus kepada para

pandega, pemberian bonus dari juragan darat merupakan bentuk ucapan terima kasih atas hasil tangkapan yang diperoleh dan untuk menjaga hubungan baik dengan juragan laut pandega. Dalam pemberian bonus, juragan laut mendapatkan lebih besar dari pandega karena juragan laut memegang tanggung jawab yang lebih besar. Setelah dilakukan penghitungan berdasarkan besarnya bagian yang diperoleh, maka hasil yang menjadi jatah masing-masing langsung dibagikan kepada para pandega pada hari itu juga.

Tabel 2. Pembagian hasil pada masyarakat nelayan bagan padang (sumber: analisis data primer)

No	Posisi Kerja	Jumlah (Orang)	Jumlah Bagian
1	Juragan darat	1	(2 bagian atau 66,66 %) dari pendapatan bersih bagan padang.
2	Juragan Laut (1 orang) dan Pandeg a (6 orang)	7	(1 bagian atau 33,33 %) dari pendapatan bersih bagan padang yang kemudian akan dibagi 7. Sehingga seorang juragan laut / Pandega akan mendapatkan hasil $\frac{1}{7} \times 33,33 \%$ dari pendapatan bersih bagan padang.

Hasil yang dibagi adalah keuntungan bersih (N) yang diperoleh dari hasil penjualan ikan yang ditangkap selama satu bulan (*Total Revenue = TR*) dikurangi semua biaya yang digunakan dalam operasi penangkapan (*Total Cost = TC*). Contoh perhitungan sistem bagi hasil pada nelayan bagan padang per perjalanan / per trip penangkapan ikan sebagai berikut:

- Hasil tangkapan per perjalanan (TR) Rp.5.000.000,-
- Semua biaya yang digunakan per perjalanan (TC) Rp.2.900.000,-
- Keuntungan bersih (N – TR – TC) Rp.5.000.000,- dikurangi Rp.2.900.000,- sehingga keuntungan bersih berjumlah Rp 2.100.000,-
- Hasil bersih tersebut dibagi tiga bagian, dengan 2 bagian menjadi bagian juragan darat / pemilik kapal sedangkan 1 bagian menjadi bagian juragan laut dan pandega.
- Juragan darat mendapat bagian sebesar $\frac{2}{3}$ dari keuntungan bersih ($\frac{2}{3} \times \text{Rp } 2.100.000,-$) yaitu sebesar Rp.1.400.000,-
- Juragan laut dan pandega mendapat bagian sebesar $\frac{1}{3}$ dari keuntungan bersih ($\frac{1}{3} \times \text{Rp } 2.100.000,-$) yaitu sebesar Rp.700.000,- yang kemudian hasil tersebut akan dibagi dengan jumlah anggota yang melaut sebanyak 7 orang ($\frac{1}{7} \times \text{Rp.700.000,-}$). Sehingga masing-masing juragan laut dan pandega akan memperoleh penghasilan sebesar Rp.100.000,-

Mekanisme sistem bagi hasil pada komunitas nelayan bagan padang merupakan aturan yang disepakati oleh juragan darat, juragan laut, dan pandega. Meski posisi tawar juragan laut dan pandega sangat lemah dalam menentukan sistem bagi hasil. Tapi para juragan darat, juragan laut dan pandega menerima dan menjalani sistem bagi hasil yang sudah disepakati. Ada semacam kontrak tak tertulis dalam komunitas nelayan bagan padang yang mengatur mekanisme sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada komunitas nelayan bagan padang tidak bersifat mutlak, pada kondisi tertentu sistem bagi hasil ini mengalami fleksibilitas. Pada saat hasil tangkapan sedikit, tak jarang juragan

darat merelakan bagiannya dikurangi untuk diberikan kepada juragan laut dan pandega.

Juragan darat / pemilik kapal memperoleh bagian yang lebih besar karena semua peralatan dan perlengkapan melaut ditanggung oleh pemilik kapal. Pandega yang telah mengambil panjar sebelum bagi hasil maka juragan darat akan memotong utang pandega pada saat bagi hasil. Pandega yang tidak dapat melunasi atau menutupi semua panjar yang telah diterima, akan diperhitungkan dengan pembagian hasil pada *trip* berikutnya.

Pengaturan tentang pembagian hasil perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa hasil yang menjadi bagian nelayan penggarap (juragan laut dan pandega) adalah minimum 75 % dari hasil bersih (untuk yang menggunakan perahu layar) dan minimum 50 % dari hasil bersih (untuk yang menggunakan perahu motor). Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama antara nelayan pemilik (juragan darat) dengan nelayan penggarap (juragan laut dan pandega) adalah biaya lelang, biaya perbekalan selama di laut, iuran sedekah laut, serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, seperti iuran koperasi, pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian, dll. Sedangkan beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik (juragan darat) adalah biaya pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan (seperti bahan bakar minyak dan es).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, sistem bagi hasil yang diterapkan pada komunitas nelayan bagan padang belum sesuai dengan perundang-undangan. Meskipun demikian para juragan darat, juragan laut, dan pandega bagan padang menerima dan menjalani sistem bagi hasil yang berlaku di komunitas nelayan bagan padang. Nelayan bagan padang merasa bisa mendapatkan jaminan sosial, karena adanya hubungan patron-klien pada komunitas nelayan bagan padang.

Bila dilihat dari luar, sistem bagi hasil yang diberlakukan pada nelayan bagan padang cenderung bersifat eksploitatif. Tapi bagi nelayan yang menjalaninya, pola sistem bagi hasil ini merupakan suatu hal yang sudah sewajarnya dan merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Meski secara ekonomi/bagi hasil, pemilik modal/juragan darat selalu mendapatkan bagian yang jauh lebih besar dari pada pandega. Bagi mereka terciptanya jaminan sosial dalam kehidupan merupakan suatu hal yang penting dalam usaha penangkapan ikan yang penuh dengan ketidakpastian. Jaminan sosial dalam hubungan kerja pada nelayan bagan padang membentuk hubungan patron-klien.

Hubungan patron-klien yang terjadi pada nelayan bagan padang melibatkan juragan darat, juragan laut dan pandega. Juragan darat menjadi patron juragan laut dan merupakan patron sejati karena juragan darat tidak menjadi klien siapa pun. Juragan laut menjadi klien juragan darat dan patron pandega. Sedangkan pandega menjadi klien juragan laut dan merupakan klien sejati karena pandega tidak menjadi patron bagi siapapun.

Juragan darat yang merupakan patron dari juragan laut, memiliki peran sebagai pemilik dan penyedia alat produksi berupa bagan padang dan juga sebagai pemberi ruang pekerjaan bagi juragan laut dan pandeganya. Juragan darat akan menentukan juragan laut yang akan menjalankan operasi penangkapan dengan bagan padang. Fungsi kepatronan juragan darat juga masuk ke dalam kehidupan sosial juragan laut. Juragan darat akan memberikan bantuan kepada juragan laut, apabila

juragan laut sedang diterjang badai kehidupan. Timal balik yang diberikan juragan laut sebagai klien dari juragan darat adalah dengan cara tetap setia bekerja di bagan kambang sang juragan darat, memilih pandega yang baik untuk mengerjakan bagan kambang sang juragan darat, bersama dengan pandega bekerja sebaik-baiknya dalam mengoperasikan bagan padang milik juragan darat dan selalu siap sedia untuk memberikan bantuan kepada juragan darat apabila juragan darat memerlukannya. Tak jarang kepatronan sang juragan darat juga sampai ke tingkat pandega. Juragan darat juga sering memberikan bantuan kepada pandega, apabila pandega sedang diterjang badai kehidupan. Pandega pun memberikan timbal balik kepada juragan darat dengan cara tetap setia bekerja di bagan padang sang juragan darat dan bersama-sama juragan laut bekerja dengan sebaik-baiknya pada bagan padang sang juragan darat.

Juragan laut selain sebagai klien dari juragan darat, juga menjadi patron bagi pandega. Sebagai juragan laut yang dipilih oleh juragan darat, juragan laut memiliki wewenang untuk menentukan pandega yang akan bekerja pada bagan padang milik juragan darat. Timbal-balik yang diberikan pandega kepada juragan laut adalah dengan cara tetap setia bekerja dengan juragan laut dan bekerja sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil tangkapan yang diperoleh melimpah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam organisasi bagan padang adalah sistem bagi 3, dimana juragan darat mendapat 2 bagian dan pandega mendapat 1 bagian yang nanti bagian pandega tersebut di bagi dengan jumlah pandega. Sistem bagi hasil yang dilakukan pada nelayan bagan padang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Dengan diterapkannya sistem bagi hasil ini, mengakibatkan para pandega sulit untuk melakukan mobilitas vertikal ke atas, dikarenakan bagian yang diperoleh para pandega hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tak jarang pula bagian yang diterima para pandega tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bila dilihat dari luar, pola hubungan patron-klien yang terjadi pada masyarakat nelayan bagan padang di Kelurahan Pasar Madang cenderung bersifat eksploitatif. Tapi bagi nelayan yang menjalaninya, pola sistem bagi hasil ini merupakan suatu hal yang sudah sewajarnya dan merupakan hubungan yang saling menguntungkan.

Daftar pustaka

- Hasan, Y. A., Mardiana, M., & Nama, G. F. (2022). Sistem Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas Lpg Otomatis Berbasis Arduino Uno Menggunakan Metode Prototipe. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Arbain, A., Muhammad, M. A., Septiana, T., Septama, H. D., & Priadi, R. A. S. (2022). Learning Hoax News Pada Local Dan Cloud Computing Deployment Menggunakan Google App Engine. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).
- Martinus, M., Sukmana, I., Wardono, H., Riszal, A., Telaumbanua, M., Suudi, A., ... & Kurniawan, P. (2022). Pengembangan Sistem Sortasi Buah Duku (Lansium Domesticum) Berdasar Warna Menggunakan Mikrokontroler Arduino Dan Sensor Warna As7262. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(2).
- WP, P. N. S., Nama, G. F., & Komarudin, M. (2022). Sistem Pengendalian Kadar PH dan Penyiraman Tanaman

- Hidroponik Model Wick System. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).
- Fitriani, M., Nama, G. F., & Mardiana, M. (2022). Implementasi Association Rule Dengan Algoritma Apriori Pada Data Peminjaman Buku UPT Perpustakaan Universitas Lampung Menggunakan Metodologi CRISP-DM. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).
- Ananda, A. R., Nama, G. F., & Mardiana, M. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Geografis Pemerintahan Kota Metro Dengan Metode SSADM (Structured System Analysis and Design Method). *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).
- Putri, D. D., Nama, G. F., & Sulistiono, W. E. (2022). Analisis Sentimen Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Twitter Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).
- Kintani, A., Nama, G. F., & Muhammad, M. A. (2021). Perancangan Dan Implementasi Augmented Reality Pemantau Jadwal Ruang Kelas Menggunakan Marker Based Tracking. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 9(2).
- Prayogo, B., Nama, G. F., & Muhammad, M. A. (2021). Rancang Bangun Prototipe Sistem Monitoring Mini Stasiun Cuaca pada BMKG Provinsi Lampung. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 9(1).
- Sebayang, R. K., Zebua, O., & Soedjarwanto, N. (2016). Perancangan Sistem Pengaturan Suhu Kandang Ayam Berbasis Mikrokontroler. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 4(3).